



PUTUSAN
NOMOR 15/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	: M bin (Alm) M. N
N I K	: 1171062612800001
Tempat lahir	: Banda Aceh
Umur / tanggal lahir	: tahun / Desember 19
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)
Status perkawinan	: Sudah Kawin
Pekerjaan	: Nelayan
Tempat tinggal	: Jl. Lr I. Gampong Kecamatan, Kota Banda Aceh.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 s/d 24 November 2021 di Rutan Polresta Banda Aceh;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum ke-I tanggal 25 November 2021 s/d 14 Desember 2021 di Rutan Polresta Banda Aceh;
3. Diperpanjang oleh Penahanan Penuntut Umum ke- II sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 25 Desember 2021 s/d 23 Januari 2022 di Rutan Polresta Banda Aceh;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 s/d 3 Februari 2022 di Rutan Kelas II B Banda Aceh;
6. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d 27 Maret 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 34/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 24 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 40/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 7 April 2022, terhitung sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh tanggal 13 April 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 23 Maret 2022 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Zakki Fikri Khairuna,SH, M.H pada tanggal 24 Maret 2022;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN/2022/MS.Bna tanggal 17 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2022 No. Reg. Perk:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



PDM-04/B. ACEH/Rku.2/01/2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-05/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 1/JN/2022/MS. Bna, yang isinya sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa M bin (Alm) M.Npada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2019 sekira dini hari atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Nyak Raden Lr. 1 Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, ataupun pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi korban tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019, sekira pukul 16.30 Wib, saksi CUT MORIA ULFA, mengajak saksi korban untuk menemani saksi CUT MORIA ULFA yang baru melahirkan di rumahnya dan selanjutnya saksi CUT MORIA ULFA membawa saksi korban ke rumahnya, kemudian setelah saksi korban selesai shalat Magrib sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban meminta pulang dan meminta saksi CUT MORIA ULFA untuk mengantar saksi korban pulang dikarenakan mau ngaji namun saksi CUT MORIA ULFA meminta saksi korban untuk menginap di rumah saksi CUT MORIA ULFA dan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi CUT MORIA ULFA meminta saksi korban untuk tidur di dalam kamar saksi CUT MORIA ULFA, kemudian saksi CUT MORIA ULFA dan Terdakwa tidur di ruang tamu dan selanjutnya saksi korban langsung tidur di dalam kamar tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat tengah malam/dinihari, saksi korban terbangun dikarenakan saksi korban merasa ada bau rokok, lalu saksi korban melihat Terdakwa sudah berada di atas badan saksi korban dengan posisi saksi korban tidur menyamping dan Terdakwa tengkurap di atas badan saksi korban kemudian Terdakwa langsung menarik badan saksi korban untuk

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



tidur terlentang dan selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban sehingga terlepas, lalu saksi korban hanya diam saja dikarenakan saksi korban takut terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas dan pada saat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, Terdakwa mengangkang kedua kaki saksi korban lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan (Penis) Terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang – goyangkan pantat Terdakwa naik turun selama +_5 (Lima) menit dan selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluan (Penis) Terdakwa yang ada di dalam kemaluan (Vagina) saksi korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai.

- Bahwa kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi korban, Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut kemudian saksi korban langsung tidur kembali.
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap saksi korban, Terdakwa mengatakan “Jangan Bilang Sama Siapapun” dengan mata melotot.
- Bahwa Setelah terjadinya Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban merasa ketakutan jika melihat Terdakwa apalagi jika melihat Terdakwa melotot terhadap saksi korban.
- Bahwa Berdasarkan Surat hasil Visut Et Repertum Nomor: R/24/II/Kes.3.1.2021/Rs.Bhy tanggal 14 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan : Telah dilakukan VeR atas nama S N S usia 12 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-310720170009 Tanggal 31 Juli 2017 yang menerangkan bahwa nak S N S anak dari BARANSAH dan YUNIARTI yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 6 Januari 2009 (berumur 10 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACEH pada tanggal 31 JULI 2017 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Drs SYAHRULLAH.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1171030606120001 An. Kepala Keluarga YUNIARTI yang menerangkan bahwa anak S N S anak dari BARANSAH dan YUNIARTI yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 6 Januari 2009 (berumur 10 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 22 JANUARI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra SOVAYANA.

PerbuatanTerdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat.

Subsida

Bahwa Terdakwa M bin (Alm) M.Npada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2019 sekira dini hari atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Nyak Raden Lr. 1 Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. atau pun pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi korban tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019, sekira pukul 16.30 Wib, saksi CUT MORIA ULFA, mengajak saksi korban untuk menemani saksi CUT MORIA ULFA yang baru melahirkan di rumahnya dan selanjutnya saksi CUT MORIA ULFA membawa saksi korban kerumahnya, kemudian setelah saksi korban selesai shalat Magrib sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban meminta pulang dan meminta saksi CUT MORIA ULFA untuk mengantar saksi korban pulang dikarenakan mau ngaji namun saksi CUT MORIA ULFA meminta saksi korban untuk menginap di rumah saksi CUT MORIA ULFA dan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saksi CUT MORIA ULFA meminta saksi korban untuk tidur di dalam kamar saksi CUT MORIA ULFA, kemudian saksi CUT MORIA ULFA dan Terdakwa tidur di ruang tamu dan selanjutnya saksi korban langsung tidur di dalam kamar tersebut.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada saat tengah malam/dinihari, saksi korban terbangun dikarenakan saksi korban merasa ada yang memegang-megang kemaluan (vagina) saksi korban.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium pipi saksi korban saat saksi korban sedang menonton televisi di rumah Terdakwa.
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap saksi korban, Terdakwa mengatakan“ Jangan Bilang Sama Siapapun” dengan mata melotot.
- Bahwa Setelah terjadinya Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban merasa ketakutan jika melihat Terdakwa apalagi jika melihat Terdakwa melotot terhadap saksi korban.
- Bahwa Berdasarkan Surat hasil Visut Et Repertum Nomor: R/24/II/Kes.3.1.2021/Rs. Bhy tanggal 14 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan: Telah dilakukan VeR atas nama S N S usia 12 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-31072017-0009 Tanggal 31 Juli 2017 yang menerangkan bahwa anak S N S anak dari BARANSAH dan YUNIARTI yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 6 Januari 2009 (berumur 10 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 31 JULI 2017 oleh KADISDUK CAPIL BANDA ACEH nama Drs SYAHRULLAH.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1171030606120001 An. Kepala Keluarga YUNIARTI yang menerangkan bahwa anak S N S anak dari BARANSAH dan YUNIARTI yang Lahir di ANDA ACEH pada tanggal 6 Januari 2009 (berumur 1 0 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH padatanggal 22 JANUARI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. SOVAYANA.

PerbuatanTerdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



Tuntutan:

Setelah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa M BIN (ALM) M.Nterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M BIN (ALM) M.Ndengan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian lengan berwarna merah maron.
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis-garis.Dikembalikan kepada anak korban S N S
4. Membebaskan agar Terdakwa M BIN (ALM) M.Ndibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang intinya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Mansuryadi Bin Alm. M. Nur untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-04/B.Aceh/Rku.2/01/2022 pada perkara Jinayat Nomor 1/JN/2022/MS.Bna;
3. Menyatakan Terdakwa Mansuryadi Bin Alm. M. Nur tidak terbukti secara sah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

4. Membebaskan Terdakwa Mansuryadi Bin Alm. M. Nur dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Mansuryadi Bin Alm. M. Nur;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Mansuryadi Bin Alm. M. Nur dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui kuasanya telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Putusan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna tanggal 17 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M bin (Alm) M.Nterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M BIN (ALM) M.Ndengan uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 150 (seratur lima puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian lengan berwarna merah maron.
- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis-garis.
dikembalikan kepada anak korban S N S

4. Membebaskan agar Terdakwa M BIN (ALM) M.Ndibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022 dengan Akta Banding Nomor 1/JN/2022/MS.Bna, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Zakki Fikri Khairuna, SH, M.H pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 23 Maret 2022, hal mana pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dalam poin 5 huruf b angka (3) diterangkan bahwa "Terhadap pelaku Jarimah Seksual (Pemerksa dan/atau Pelecehan Seksual), penegakan hukum harus berpihak pada korban dalam proses penuntutannya para jaksa wajib menuntut dengan "uqubat penjara". Selanjutnya dalam huruf d angka (1) menerangkan Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding apabila JPU menuntut Jarimah Penjara akan tetapi Majelis hakim memutus dengan jarimah cambuk.
- Bahwa memang benar tujuan dari pembedaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa itu sendiri dan juga dapat tercapainya rasa keadilan bagi korban yang dalam kasus ini adalah seorang anak yang masa depannya masih panjang dan seharusnya dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat terlebih oleh lingkungan keluarganya, serta masyarakat umum lainnya, maka dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain dan hal yang terpenting adalah rasa keadilan untuk para pencari keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Oleh karena itu dalam perkara *in casu* pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende motiveerd*).

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan Memori Banding kami dan menyatakan bahwa:
 1. Menyatakan terdakwa MANSURYADI BIN ALM M.NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M BIN (ALM) M.N dengan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang bukti berup:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian lengan berwarna merah maron.
- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis-garis.

Dikembalikan kepada anak korban S N S

4. Membebaskan agar terdakwa M BIN (ALM) M.Ndibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding, sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa benar keterangan para saksi diambil di bawah sumpah, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum melihat selain saksi korban S N S dan Cut Moria Ulfa selaku istri dari Terdakwa yang ada di lokasi kejadian peristiwa, **tidak ada satupun saksi lain yang memenuhi kriteria sebagai seorang saksi.** Karena beberapa keterangan saksi yang kami anggap kurang relevan sehingga saksi-saksi memberikan keterangan secara tidak jelas dan tidak secara rinci terhadap kejadian tindak pidana pemerkosaan anak korban yang di alaminya. Karena saksi tersebut tidak mengetahui dengan persis tentang persoalan kejadian peristiwa tindak pidana pemerkosaan yang terjadi. Peristiwa tindak pidana pemerkosaan yang terjadi sekira pada Maret 2019 tidak dengan jelas kapan peristiwa pemerkosaan dilakukan saat pertama, kedua dan ketiga kali dilakukan;
2. Bahwa dari 3 orang keterangan saksi yaitu saksi Yuniarti, saksi Baransha, saksi M. Nasruddin kesemuanya **merupakan rantai berita yang hanya mendengar peristiwa Pemerkosaan,** sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti, Sedangkan saksi Cut Moria Ulfa menyakinkan, bahwa Terdakwa bukan pelaku pemerkosaan, dimana saksi Cut Moria Ulfa sangat mengenal sifat dan karakter Terdakwa yang menyanyangi keluarga mertuanya;
3. Bahwa **saksi Cut Moria Ulfa tidak membenarkan peristiwa pemerkosaan** yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban S N S, dikarenakan pada saat kejadian saksi Cut Moria Ulfa berada dilokasi kejadian dan tidak mengetahui pada saat itu ada pemerkosaan, karena Terdakwa pada saat itu tidur di ruang tamu menemani saksi Cut Moria Ulfa pasca melahirkan, dan sekiranya jam 10.00 malam tersebut masih

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



suasana menonton tv bukan pada saat suasana tidur malam. dan dimana jika melihat rumah dari Terdakwa dengan Cut Moria Ulfa merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang apabila Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut pasti bisa langsung diketahui Cut Moria Ulfa karena kayu pada rumah panggung tersebut akan mengeluarkan suara pada saat diinjak;

4. Bahwa hasil visum Et Repertum Nomor: R/24/II/Kes.3.1.2021/RS.Bhy yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Rina Sabrina dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah perlukaan lama, dan pasien memerlukan bimbingan psikologi anak, tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwasanya Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, hasil visum hanya menjelaskan luka robek pada selaput vagina, tetapi tidak ada jejak ataupun bekas bukti yang menunjukkan identitas pelaku. Luka robek bisa saja dilakukan oleh siapa yang tertuduh pelaku, hal ini dikarenakan kejadian pemerkosaan terjadi sekitar bulan Maret 2019, sedangkan visum dilakukan pada 14 Februari 2021, dimana bisa saja ada orang lain yang melakukan pemerkosaan terhadap anak korban ini.
5. Bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dalam poin 5 huruf b angka (3) diterangkan bahwa "Terhadap pelaku Jarimah Seksual (Pemeriksa dan/atau Pelecehan Seksual), penegakan hukum harus berpihak pada korban dalam proses penuntutannya para jaksa wajib menuntut dengan "uqubat penjara", namun pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini tidak bisa dibuktikan dengan jelas oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dari keterangan-keterangan saksi, barang bukti, maupun hasil visum, sehingga apabila Terdakwa dihukum penjara akan menimbulkan banyak permasalahan lain lagi, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang harus menghidupi keluarga dengan cara berprofesi sebagai nelayan, sehingga keluarga Terdakwa akan terlantar apabila

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan kasus pemerkosaan yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Terdakwa;

6. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh berkenan memberikan putusan:
 - a. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
 - b. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Memori Bandingnya;
 - c. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor: 1/JN/2022/Ms.Bna, tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022 dengan Akta Banding Nomor 1/JN/2022/MS.Bna, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022, dan Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 23 Maret 2022, hal mana pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, bantahan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan *jarimah pemerkosaan terhadap anak* sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan berikut ini;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Pledoi dari Penasehat Hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan korban yang masih berusia 12 tahun adalah merupakan alat bukti saksi sebagai mana yang terdapat dalam pasal 1 angka 4 dan 5 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan demikian keterangan anak korban adalah merupakan alat bukti sah sebagaimana maksud Pasal 1 angka 31 jo. Pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, karena keterangan saksi tersebut merupakan segala hal yang saksi nyatakan di depan sidang mahkamah tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yang kemudian ditambah dengan alat bukti lainnya berupa hasil Visum et Revertum serta keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya sudah memenuhi batas minimal pembuktian pidana, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya harus dikesampingkan oleh karenanya pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, telah tepat dan benar, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang jenis 'uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berupa hukuman cambuk, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jenis 'uqubat yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tidak ada prioritas diantara tiga jenis 'uqubat tersebut, oleh karenanya harus dilihat dari aspek efek jera bagi pelaku dan masyarakat serta asas manfaat bagi penegakan syariat Islam di Aceh, baik yang bersifat preventif maupun represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan isi memori banding Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa apabila perbuatan Terdakwa yang hanya dihukum cambuk saja dan telah menjalani hukumannya dengan dicambuk langsung kembali ketengah masyarakat maka mungkin Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya dikarenakan hukumannya hanya dicambuk saja, oleh karenanya hukuman yang tepat dalam kasus ini adalah dengan memberikan hukuman penjara kepada Terdakwa agar dapat meredam atau menurunkan tingkat eksploitasi seksual terhadap perempuan maupun anak dan membuat dampak positif berkurangnya keresahan di tengah masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa dan menurunkan tingkat rusaknya moral masyarakat serta membangun citra positif penegakkan hukum Syariat Islam di Aceh;

Menimbang bahwa, selain alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum di atas maka pilihan 'uqubat penjara terhadap pelaku pemerkosa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 menyebutkan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa harus dijatuhkan uqubat Ta'zir berupa penjara, dan dalam kasus ini anak korban adalah adik kandung dari isteri Terdakwa yang merupakan mahram sementara (*muaqqat*) bagi Terdakwa selama Terdakwa masih terikat perkawinan dengan kakak kandung anak korban dan dengan hubungan yang dekat tersebut sangat dimungkinkan sering terjadi pertemuan dalam waktu dekat antara anak korban dengan Terdakwa kendatipun berbeda tempat tinggal namun masih dalam satu kota, maka sangat dimungkinkan trauma bagi anak korban seandainya 'uqubat yang dijatuhkan adalah 'uqubat cambuk, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat penjara.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, terhadap tuntutan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, bahwa hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu diperbaiki, karena Terdakwa baik saat penyidikan maupun didepan persidangan tidak mengakui perbuatannya, sehingga tidak ada pengakuan dan penyesalan atas jarimah yang telah dilakukannya, oleh karenanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dapat dipertimbangkan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum barang bukti, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN/2022/MS.Bna tanggal 17 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (3) Pasal 48, 49 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Penuntut Umum;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN/2022/MS.Bna tanggal 17 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa (M bin (Alm) M. N) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menghukum Terdakwa (M bin (Alm) M. N) oleh karena itu dengan 'uqubat takzir berupa **penjara** selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian lengan berwarna merah maron.
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis-garis.
- dikembalikan kepada anak korban S N S

5. Membebaskan agar Terdakwa M bin (Alm) M.Nuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.,** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **H. Basri, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dto.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh



Panitera Pengganti

Dto.

H. Basri, S.H.

Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 27 April 2022
Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Abd. Latif, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)